

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERSANGKAP PENDERITA GANGGUAN JIWAYANG
DILAKUKAN PENAHANAN DALAM PERKARA
PEMBUNUHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA
PIDANA**

Disusun Oleh :

**Ansgarius Airell
4115 101516 0261**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas
Langlangbuana**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2021**

***PREJUDICIAL TO INSANITY PERSON
RESPONSIBILITY MURDER CASES IN ACCORDANCE
TO CJS LAW NUMBERS 8 YEARS 1981***

By:

**Ansgarius Airell
4115 101516 0261**

SCRIPT

*Asked to Meet one Of the Terms In Order To Get
A Degree Of Law At Law Faculty Langlangbuana
University*



***LAW FACULTY
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2021.***

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ansgarius Airell
NPM : 4115 101516 0261
Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERSANGKA PENDERITA
GANGGUAN JIWA YANG DILAKUKAN PENAHANAN DALAM
PERKARA PEMBUNUHAN BERDASARKAN UNDANG -
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA
PIDANA**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil *plagiarism* , apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa karya tugas akhir saya ini adalah hasil *plagiarism*, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikianlah pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya. Dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan,
Bandung, 31 Maret 2021



Ansgarius Airell

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah berawal dari proses penyelidikan hingga pemeriksaan persidangan pada subjek ODGJ, pemeriksaan lidik dan sidik ODGJ berdasarkan Pasal 71, UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa wajib mendapatkan pemeriksaan kesehatan jiwa, Penyidik harus dapat menegakkan HAM agar terciptanya rasa keadilan di masyarakat. ODGJ bukan berarti dapat dibebaskan dalam perkara pembunuhan namun adanya paradigma progresif serta yurisprudensi putusan praperadilan Nomor 8 /Pid.Pra/ 2019/PN.Mdn mempertimbangkan ukuran kesadaran dalam aspek hukum. pertimbangan pasal 44 KUHP dalam memutus suatu perkara. Identifikasi masalah yang diteliti adalah bentuk Pertanggungjawaban Pidana dan penerapan kemanfaatan Hukum Penyidik pada ODGJ Dalam Perkara Pembunuhan Berdasarkan KUHAP.

Metode penelitian yang digunakan adalah *juridis normative*, spesifikasi penelitian *deskriptif analitis*, metode pendekatan dengan menampilkan aspek psikologi sebagai aspek hukum multi disiplin.

ODGJ tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya karena tidak berdasarkan ukuran pertimbangan psikologis, ada keyakinan hakim yang keliru jika pidana penjara tetap diberikan bagi tersangka ODGJ serta adanya kesalahan penerapan pasal 44 KUHP. upaya hukum berupa pra peradilan dapat dilakukan oleh pengampu yang mewakili ODGJ untuk mendapatkan keadilan. Penerapan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*) dalam proses penyidikan pada tersangka sampai dengan terdakwa yang mengalami gangguan jiwa, maka polisi atau penyidik berwenang untuk menghentikan penyidikan (penyidik yang menggunakan kebijakan progresif) karena adanya dasar Pasal 44 KUHP, bahwa tersangkanya tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan karena kurang sempurnanya akal atau sakit berubah akal.

Kata Kunci : Pidana, ODGJ, Kemanfaatan , KUHAP

ABSTRACT

1st of researched title is examining this title is the effect of criminal law in the CJP's of investigation until trial examination is very important in determining the upholding of justice for ODGJ .On the other hand, the examination and fingerprints of suspects who have mental disorders, are based on Article 71, Law Number 18 Year 2014 concerning ODGJ examinations, Investigators as the vanguard in law enforcement must be able to control human rights, mental disorders suffered by suspects does not mean that the suspect can be released in a murder case, or on policy grounds. progressive, jurisprudence of pretrial ruling Number 8 /Pid.Pra/2019/PN.Mdn, the considerations of the measure of awareness to determine ODGJ or ODMK on Khotibul Umam, judges should have considered article 44 KUHP, so from this background the limitation of the research is Forms of Criminal Accountability to Suspects Who Suffer from Mental Disorders Conducted Detention in Murder Cases is the application of the legal benefits of investigators in imposing detention of suspects with mental disorders based on Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law

The research method used is the approach method. Based on the problem formulation and research objectives, the authors use the normative juridical approach. The specifications of this research are descriptive analysis, because it is expected to be able to provide a detailed, systematic, and comprehensive description of all matters relating to the object to be. researched, namely in relation to the application of criminal liability to the suspect to the defendant based on the psychological aspect approach as a multi-disciplinary legal aspect

The conclusion in this study is that the application of criminal responsibility in the Khatibul umam case is not based on psychological considerations, the judge's belief has been wrong regarding the sentence given to the suspect Khatibul umam and, the misapplication of the obligation to take pre-trial legal action, to the officers representing ODGJ justice, the application of legal benefits (zweckmassigkeit) in the process of investigating a suspect to a defendant with mental disorders, the police or investigator has the authority to stop the investigation (investigators using progressive policies) because of the basis of Article 44 of the Criminal Code, that the suspect is unable to take responsibility

Key Word : Criminal, Insanity, Expediency, CJP's

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera,

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan , karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Adapun judul skripsi yang penulis ajukan adalah:

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERSANGKAPENDERITA GANGGUAN JIWA YANG DILAKUKAN PENAHANAN DALAM PERKARA PEMBUNUHAN BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkanterimakasih kepada Yang Terhormat Ibu Dini Ramdania , S.H.,M.H, selaku pembimbingyang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud skripsi ini, ucapan terima kasih penulis jugasampaikan kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Brigjen Pol. (purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana
2. Ibu Dr.Hj.Hernawati RAS, S.H.,M.Si.,selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana sekaligus sebagai wali dosen penulis.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H.,selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Ketua Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak H. Riyanto S. Akhmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Lab. Hukum dan Dok. Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana sekaligus sebagai dosen penguji.
9. Bapak Asep Toni Hendriana, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Ibu Evi Ferawati, S.T.I, Selaku Kepala Sub Bagian Akademik.
11. Ibu Purnomowati, selaku Kepala Sub Bagian Umum.
12. Bapak M. Irfan N. A.Md., selaku Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan.
13. Ibu Ani Trisnawati, selaku Kepala Sub Bagian Perpustakaan.
14. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
15. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Secara khusus ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan juga kepada kedua orang tua penulis Bapak Anselmus dan Ibu Ernawati yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan moril dan materil, serta kepada kedua adik penulis Dr. Aurelius Aaron S.A.B., S.E., S.I.Kom., S.Kom., M.Ak., M.Eng., M.Kom., M.S.M., M.Phil., MOS., Ph.D.(c) dan Anmaria Alice yang selalu memberikan dukungan tak terhingga pada penulis. dan tidak lupa skripsi ini saya persembahkan kepada, Pst. Joseph Souw Hong Guan Ph.D., OSC. dan Pst. F.X. Rudyanto Subagio, Ph.D., OSC selaku pembimbing rohani penulis. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar dan

sahabat penulis serta seluruh kerabat mahasiswa khususnya kelas NR-X yang turut serta memberikan dukungan untuk menyelesaikan pendidikan ini.

Akhir kata penulis berharap semoga tugasakhir ini dapat memberikan kontribusi bagi Ilmu Hukum di Indonesia, khususnya ilmu hukum Pidana yang berkaitan dengan pelaku pengidap gangguan jiwa,penulis berharap semoga melalui tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan menjadi salah satu referensi di bidang hukum pidana.

Bandung, 31 Maret 2021

Penulis,
Ansgarius Airell
4115 101516 0261

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metode Penelitian.....	13

BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERSANGKA PENDERITA GANGGUAN JIWA (ODGJ) YANG DILAKUKAN PENAHANAN DALAM PERKARA PEMBUNUHAN BERDASARKAN KUHAP

A. Pertanggungjawaban Hukum Pidana.....	16
B Sistem Peradilan Pidana.....	24
1. <i>Crime Control Model</i> dan <i>Due Process Model</i>	24
2. <i>Family Model</i>	26
3. <i>Integrated Criminal Justice Sistem</i>	27
C. Penahanan dalam KUHAP.....	28
1. Dasar Penahanan	32
2. Landasan Unsur Keperluan.....	33
3. Syarat Penahanan.....	35

4. Tata Cara Penahanan.....	35
5. Jenis Penahanan.....	36
D. Psikologi Sebagai Ilmu Bantu Dalam Penetapan Penahanan.....	39
1. <i>Affective Flattening</i>	41
2. <i>Aloqia</i>	42
3. <i>Avolition</i>	42
E. Pemeriksaan Gejala Gangguan Jiwa Dalam Pemeriksaan.....	43
F. Tindak Pidana Pembunuhan.....	47
G. Ilmu Psikologi dalam Hukum Pidana.....	48

BAB III CONTOH KASUS TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA

A. Putusan Nomor: 256/Pid.B/2019/PN Indramayu.....	56
1. Duduk Perkara.....	56
2. Penahanan.....	58
3. Putusan Akhir.....	58
B. Putusan Praperadilan Nomor: 8/Pid.Pra/2019/PN. Medan.....	59
1. Duduk Perkara.....	59
2. Pertimbangan Hukum Hakim.....	60
3. Penyampaian Keterangan Ahli dalam Penyidikan.....	62
a. dr. Posman Sp.KL.....	62
b. dr. Tuty Sp. KJ.....	62
c. dr. Vera Marpaung Sp. KJ.....	63
4. Penetapan Hakim Praperadilan.....	63
C. Putusan Nomor: 94-K/PM.II-09/AD/V/2016.....	64
1. Duduk Perkara.....	64
2. Pertimbangan Hukum Hakim.....	65

3. Putusan Hakim.....	66
-----------------------	----

**BAB IV ANALISIS HUKUM TENTANG PERTANGGUNG
JAWABAN PIDANA TERSANGKA PENDERITA
GANGGUAN JIWA (ODGJ) DALAM PERKARA
PEMBUNUHAN BERDASARKAN KUHP**

A. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Tersangka Yang Menderita Gangguan Jiwa Yang Dilakukan Penahanan Dalam Perkara Pembunuhan Berdasarkan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana	67
B. Analisis Penerapan Hukum Penyidik Dalam Menerapkan Penahanan Pada Tersangka Yang Mengalami Gangguan Jiwa Berdasarkan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.....	77

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

CURRICULUM VITAE

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya proses penyelidikan dan penyidikan seharusnya menerapkan asas dasar penerapan hukum *constante justitie* yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukuk Acara Pidana atau KUHP. Dalam proses penyidikan, penyidik akan melakukan sidik secara mendalam terhadap saksi yang akan dilakukan penetapan status menjadi tersangka, dalam hal ini penyelidikan terhadap perkara pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang menderita gangguan jiwa mengalami kesenjangan hukum, yaitu di satu sisi penyidik sebagai anggota POLRI harus menerapkan penegakan hukum dalam bentuk dilakukannya penahanan karena dikhawatirkan calon tersangka / saksi yang terkait kuat dengan terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan maka statusnya akan dinaikan statusnya menjadi tersangka, penanganan penegakan hukum lebih lanjut untuk menghindari tindakan *destruction of justice* dari tersangka seperti melarikan diri dan atau menghilangkan alat bukti atas kejahatan pembunuhan yang telah dilakukannya¹, maka kepolisian oleh penyidik mengupayakan bentuk penahanan pada tersangka tersebut.

Pada sisi lain pemeriksaan lidik dan sidik tersangka yang mengalami gangguan jiwa, berdasarkan Pasal 71, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa wajib mendapatkan pemeriksaan kesehatan jiwa, pemeriksaan jiwa yang tersebut dilakukan dalam tahap penyelidikan dan

¹ Djisman Samosir, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulisa, Bandung, 2013, hlm. 51.

penyidikan dilakukan untuk menentukan ukuran Pasal 44 KUHP , bahwa ukuran kemampuan seseorang dalam mempertanggung jawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya dapat di lakukan pemeriksaan jiwa, dan hasil dari pemeriksaan jiwa tersebut menentukan kapasitas hukum seseorang apakah dapat menjalani proses peradilan atautakah tidak.

Penetapan penahanan yang diterapkan dalam proses penyidikan kepolisian terhadap tersangka dilakukan secara menyeluruh, yaitu dalam lingkup aspek hukum pidana materil dan formil. Dalam proses tersebut, delik pidana diselaraskan dengan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, berikut dengan unsur serta faktor – faktor lain yang diperoleh selama melakukan identifikasi terhadap tersangka, ada pula evaluasi alat bukti yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan alat bukti lain yang terkait dengan deliq pembunuhan yang telah dilakukan tersangka.

Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut ternyata kepolisian dapat memperoleh alat bukti yang terkait dengan aspek kejiwaan tersangka. Hasil forensik penyelidikan dan penyidikan dapat menyatakan tersangka menderita gangguan jiwa atau tidak. Gangguan jiwa yang diderita tersangka dapat berupa berbagai macam gangguan yang telah diklasifikasikan berdasarkan buku Pedoman Penggolongan Gangguan Jiwa atau PPDGJ yang disusun oleh para ahli.

Upaya kepolisian dalam melakukan penegakan hukum bagi tersangka yang mengidap gangguan jiwa dapat berpengaruh pada azas peradilan sederhana,

cepat dan murah (*constante justitie*)². Pada hal ini sistem peradilan pidana (SPP) Indonesia menganut pada sistem *due process model*, yaitu adanya pertimbangan hukum pelanggaran hak asasi manusia calon tersangka dan tersangka akan berdampak pada putusan atau pertimbangan sistem peradilan itu sendiri, hak inilah yang menjadi karakteristik sistem peradilan pidana Indonesia. Fenomena dalam latar belakang penelitian ini menitik beratkan pada perlindungan HAM dan pembatasan kekuasaan aparat penegak hukum khususnya penyidik kepolisian dalam menyelenggarakan sistem peradilan pidana. Penyidik sebagai garda depan dalam penegakan hukum harus dapat mengendalikan HAM, dan kewenangannya, hal ini dilakukan untuk dapat mencegah terjadinya permasalahan hukum dan penyalahgunaan kewenangan dan sifat otoriter penyidik.

Berdasarkan hal tersebut adanya pendekatan sistem peradilan pidana (SPP) Indonesia pada azas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*), menjadi suatu hal yang menjadi analisis dalam penelitian ini. Penerapan perbandingan azas *presumption of innocent* dalam penelitian ini adalah diterapkannya penegakan hukum terhadap tersangka yang mengalami gangguan jiwa yang menjalani penahanan selama 8 bulan tahanan. Adanya asas mengenai pelaku tindak pidana dapat dipidana selama tindak pidana yang dilakukan memenuhi unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang (Azas legalitas), maka dengan dasar tersebut kepolisian melakukan bentuk penahanan pada tersangka selama 8 bulan setelah adanya izin perpanjangan dari hakim³, upaya penahanan tersebut apabila

² Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Cetakan kedua, Jakarta, 2009, hlm.52.

³ Ahmad Rifai, *Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.xi.

dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab pada diri tersangka, maka dengan dasar laporan keterangan ahli dalam hal ini psikiater atau psikolog atau juga ahli forensik kejiwaan kepolisian, maka seharusnya kepolisian dapat mempertimbangkan kemampuan bertanggungjawab tersangka atas apa yang diperbuatnya⁴.

Sehingga penulis merasa tertarik untuk menganalisa pertimbangan hakim terhadap kasus yang dialami oleh tersangka sehingga memberikan izin perpanjangan penahanan pada penyidik hingga 8 bulan lamanya, serta sejauh mana kepolisian dapat memberikan kemanfaatan hukum atas pengunsuran Pasal 338 KUHP dalam kondisi tersangka pembunuhan mengalami gangguan jiwa yang berada dalam penahanan selama 8 bulan. Sedangkan dalam penyelidikan dan penyidikan kondisi tersebut telah terungkap oleh forensik dan saksi ahli mengenai kondisi tersangka yang menderita gangguan jiwa dengan tingkat, *psikotik* yang tidak tergolongkan, artinya ketika ada presumsi kuat akan dijumpai *retardasi mental* tetapi kemampuan intelektual subjek stabil stabil dengan tes standar, artinya intelektual sangat menentukan mengenai kemampuan bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka tersebut.

Tersangka sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengalami gangguan jiwa dapat berpengaruh terhadap kualifikasi hukumannya. gangguan jiwa yang diderita oleh tersangka bukan berarti tersangka dapat dibebaskan dalam perkara pembunuhan, atau atas dasar kebijakan progresif, kepolisian mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3) oleh

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.164.

pihak kepolisian dan kejaksaan, tersangka yang menderita gangguan jiwa pada usia 14 tahun pada hakikatnya diakui sebagai subyek hukum, yang memiliki hak dan berkewajiban yang konsekuensinya diatur oleh hukum, kesenjangan hukum dalam penelitian ini adalah apakah penyakit gangguan jiwa merupakan pengecualian pertanggungjawaban pidana pembunuhan, atau bukan, hingga hal ini merupakan suatu kepastian hukum bagi keluarga tersangka dan keluarga korban.

Putusan hakim yang memberikan vonis lepas pada terdakwa, maka fungsi berkas penyidikan dan berkas tuntutan pidana jaksa terhadap tersangka merupakan proses yang cacat hukum, karena tersangka saat dilakukannya pemeriksaan penyidikan, penuntutan pendakwaan hingga pemeriksaan persidangan tersangka berada dalam keadaan gangguan jiwa atau dalam keadaan tidak sehat rohaninya, proses penyelidikan dan penyidikan hingga jaksa menyatakan lengkap berkas perkara dengan status P-21, maka proses acara peradilan tersebut merupakan peradilan yang cacat materil dan formil karena institusi tersebut telah melakukan penahanan pada orang yang tidak sehat rohaninya atau terdakwa dengan gangguan jiwa, meskipun dalam putusan akhir, hakim memutuskan putusan lepas dari tahanan dan mengembalikan hak dan martabat terdakwa yang mengalami gangguan jiwa tersebut.

Perkara tersangka yang telah dipertimbangkan hakim sebagai terdakwa yang tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab telah dilakukan penahanan dari pihak kepolisian, hingga pemeriksaan persidangan selama 8 bulan lamanya. Pemeriksaan hukum ini sangatlah menciderai hukum sebagai hukum yang menunjang kemampuan bertanggungjawab tersangka dan asas praduga tak

bersalah, azas tersebut dinilai tidak digunakan penyidik, karena praduga tak bersalah sangatlah menjunjung hak asasi manusia, saat dilakukan penahanan pada tersangka yang mengalami gangguan jiwa tersebut, maka penyidik telah mencabut azas praduga tak bersalahnya tersebut.

Legalitas tersangka yang menderita gangguan jiwa dalam penyidikan kepolisian seharusnya dapat dilakukan penangguhan penahanan dan status tersangkanya melalui lembaga pra peradilan atas kondisi gangguan jiwa yang diderita tersangka, praperadilan sebagai lembaga yang fungsinya untuk memohonkan atas sah atau tidaknya penyidikan kepolisian. Maka terhadap perkara penahanan dari tahap penyidikan hingga pemeriksaan persidangan terhadap tersangka merupakan penggelembungan hukum dari perbuatan pidana pembunuhan yang dilakukan tersangka. Perbandingan hukum dari yurisprudensi putusan praperadilan Nomor 8 /Pid.Pra/2019/PN.Medan memberikan informasi pada peneliti mengenai tersangka pelaku penganiayaan yang di cabut status tersangkanya dan penahanannya oleh hakim praperadilan dikarenakan tersangka mengalami gangguan jiwa.

Hipotesa dan justifikasi dari latar belakang penelitian ini adalah pihak kepolisian seharusnya membebaskan tersangka yang menderita gangguan jiwa, karena setelah dilakukan obeservasi psikologi forensik pada tersangka, secara pemberian SP3 dari penyidik dengan rekomendasi di lakukan penempatan perawatan atau penahanan di rumah sakit jiwa dengan fasilitas pengobatan terhadap tersangka. hal ini sebagai langkah aplikatif kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*) kepolisian bagi tersangka dan sistem peradilan pidana

Indonesia. Sedangkan bagi hakim adalah hakim harus aktif dalam melakukan pengawasan izin perpanjangan penahanan bagi tersangka yang menderita gangguan jiwa, sehingga rasa keadilan bagi penyandang gangguan jiwa dan keluarganya pengfampu (*curratele*) dapat mengakomodasi azas kemanfaatan hukum, dan azas praduga tak bersalah dimata hukum.

Permasalahan penegakan hukum dalam perkara penahanan tersangka yang menderita gangguan jiwa, menjadi ukuran daya tarik bagi peneliti untuk mengkaji judul penelitian skripsi ini. Peneliti menyadari adanya kesamaan objek dengan beberapa judul penulisan tugas akhir lain mengenai penerapan tindak pidana pada tersangka dan atau terdakwa yang mengalami gangguan jiwa, dua diantaranya adalah:

1. JUDUL : **Perlindungan hukum terhadap orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) dan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) ditinjau dari KUHP dan Undang-undang No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa**

Karya ilmiah skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin Makasar :

Nama : Adityawarman

NPM : B11113321

Tahun : 2018

2. JUDUL : **Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Gangguan Jiwa Dalam Hukum Islam Dan Hukum Pidana**

Karya ilmiah skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi :

Nama : Yasir Arafat

NPM : SHP.612208

Tahun : 2020

Adanya kesamaan mengenai objek penelitian tersebut, penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai keabsahan penahanan, upaya hukum praperadilan, penerapan asas praduga tak bersalah pada tersangka pembunuhan dengan gangguan jiwa, serta pengawasan hakim pada proses penyelidikan, karena sepengetahuan penulis belum terdapat penelitian mengenai aspek penahanan dan upaya praperadilan yang ditempuh, berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti, mengkaji, dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERSANGKA PENDERITA
GANGGUAN JIWA DALAM PERKARA PEMBUNUHAN
BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan membatasi ruang lingkup pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pada Tersangka Yang Menderita Gangguan Jiwa Yang Dilakukan Penahanan Dalam Perkara Pembunuhan Berdasarkan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana?
2. Bagaimanakah Penerapan Hukum Oleh Penyidik Dalam Proses Penahanan Tersangka Yang Mengalami Gangguan Jiwa Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pada Tersangka Yang Menderita Gangguan Jiwa Yang Dilakukan Penahanan Dalam Perkara Pembunuhan Berdasarkan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Hukum Oleh Penyidik Dalam Proses Penahanan Tersangka Yang Mengalami Gangguan Jiwa Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

D. Kegunaan Penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan akan berguna untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan penulis khususnya dan bagi para akademisi. Serta mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai penahanan tersangka dengan gangguan jiwa.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan berguna bagi praktisi hukum seperti polisi, hakim, jaksa, pengacara yang mempunyai kaitan tugas dan memiliki keterkaitan dengan penanganan penahanan tersangka dengan gangguan jiwa.

E. Kerangka Pemikiran.

Indonesia adalah negara hukum, bahwa hukum dan keadilan merupakan suatu kewajiban ketika berbicara tentang filsafat hukum, hal ini karena salah satu tujuan hukum adalah keadilan dan ini merupakan salah satu tujuan hukum dalam filsafat hukum. Untuk memahami tentang makna keadilan, dapat merujuk pandangan para ahli seperti Purnadi Purbacaraka yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum⁵.

Filosofi utama dari hakekat hukum itu sendiri adalah keadilan, tanpa keadilan hukum tidak layak disebut hukum. Realitas hukum dalam masyarakat kadang berbeda dengan yang dicita-citakan yang menyebabkan semakin menjauhkan hukum hukum dari hakekatnya. Tarik menarik antara keadilan, kepastian dan ketertiban hukum menjadi isu penting dalam pengembangan hukum. Isu penting tersebut kemudian menjadi problematika pokok ketika melaksanakan penegakan hukum. Penegakan hukum oleh para pengemban hukum menghadapi dilema pilihan antara keadilan, kepastian dan ketertiban. Dilema atas pilihan tersebut dapat menjadi sangat rumit atas dampak yang ditimbulkan, di mana akan ada pengorbanan dari satu atau dua cita hukum ketika pilihan sudah ditentukan.

Agenda penegakan hukum, ketika pengemban hukum memilih untuk mengutamakan kepastian hukum maka dua cita hukum yaitu keadilan dan

⁵Purnadi Purbacaraka dalam A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015, hlm.176.

ketertiban akan dikesampingkan⁶. Pendekatan teori hukum progresif menjelaskan adanya signifikansi dimulainya perlawanan terhadap dominasi atau kekuasaan negara. Dalam ilmu, pandangan ini muncul dan diusung oleh para pemikir post-modernis, pada tataran yang dengan demikian sifat hegemonal dari negara perlahan dibatasi, dan mulai muncul pluralisme dalam masyarakat, negara tidak lagi absolut kekuasaannya. Muncullah apa yang disebut dengan kearifan-kearifan lokal, bahwa negara ternyata bukan satu-satunya kebenaran. Inilah yang digambarkan oleh Satjipto Rahardjo sebagai gambaran transformasi hukum yang mengalami “*bifurcation*” (pencabangan) dari corak hukum yang bersifat formalisme, rasional dan bertumpu pada prosedur, namun di samping itu muncul pula ada pemikiran yang lebih mengedepankan *substansial justice*, sebagaimana dijelaskan, hukum modern berada di persimpangan sebab antara keadilan sudah diputuskan dan hukum sudah diterapkan terdapat perbedaan yang sangat besar. Wilayah keadilan tidak persis sama dengan wilayah hukum positif. Keadaan tersebut tercermin dalam ruang supremasi hukum. Supremasi keadilan atau supremasi undang-undang, Keadaan persimpangan tersebut juga memunculkan pengertian-pengertian seperti “*formal justice*” atau “*legal justice*” di satu pihak dan “*substansial justice*” di pihak lain. Berikut merupakan alur pemikiran di atas, yaitu:

1. Natural *Law* Hukum Modern
2. Pencabangan hukum (*Bifurcation*)
3. Negara Modern
4. Industrialisme

⁶Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm.138.

5. Liberalisme Kapitalisme
6. Keadilan *Substantial Justice*
7. *Formal Justice*⁷

Teori hukum berikutnya adalah teori Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada semua orang. Hak asasi manusia bersifat universal melampaui batas negara, kebangsaan dan di tinjukkan pula tidak hanya pada setiap orang miskin ataupun kaya, laki – laki maupun perempuan⁸. Hak asasi diartikan sebagai norma – norma yang mengatur hubungan antar negara dengan warga negara.

Istilah tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *Strafbar feit* yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia, sebenarnya dalam bahasa asing yaitu *delict* yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Istilah tindak pidana di Indonesia memakai istilah lain yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dipidana atau pelanggaran pidana. Beberapa pendapat para ahli hukum tentang pengertian tindak pidana, antara lain Sudarto, yang dikutip oleh Muladi⁹ Yang dimaksud tindak pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu.

Menurut Van Hattum, dengan memperhatikan Pasal 44 ayat (1) KUHP, adanya keadaan-keadaan biologis dari seseorang yaitu pertumbuhan yang tidak

⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006.

⁸ Muladi, *Hak Asasi Manusia (Hakekat, konsep dan implikasinya dalam perspektif Hukum dan Masyarakat)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.39.

⁹ Wirjono Projodikoro, *Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung 2005, hlm.3.

sempurna atau gangguan penyakit yang dapat menjadi penyebab dari pertumbuhan orang tersebut secara tidak normal atau yang dapat menghambat orang tersebut dapat menentukan kehendaknya secara bebas, hingga orang tersebut harus dianggap sebagai “*niet toerekeningsvatbaar*” termasuk dalam pengertian “pertumbuhan yang tidak sempurna” adalah pertumbuhan yang tidak sempurna dari orang-orang buta, bisu, atau tuli sejak lahir¹⁰ Kemampuan yang menentukan kehendak menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya suatu perbuatan. Kemampuan ini lebih merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*), yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan mana yang tidak¹¹

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif.¹² Yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk mencari dasar falsafah hukum positif khususnya dalam perkara penahanan tersangka yang menderita gangguan jiwa.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini penulis akan menganalisis dalam bentuk deskriptif-analitis guna menggambarkan kenyataan (*ought*),

¹⁰ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 21.

¹¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru. Jakarta, 1983, hlm.44.

¹² Bambang Sugono, *Metedologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.41.

permasalahan kejiwaan dan pertanggungjawaban pidana menurut KUHAP

3. Tahap Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara penelitian hukum normatif atau meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder berkala. Dalam penelitian ini bahan sekunder mencakup:

a. Sumber Primer:

Bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini, bahan tersebut berupa:

- a. Undang – undang Dasar 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d. Undang–UndangNo.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- e. Undang-Undang No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

b. Sumber Sekunder:

Bahan pustaka berupa sumber yang berkaitan dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa hukum primer seperti, hasil penelitian, bahan pustaka, naskah seminar, maupun publikasi hukum lainnya.

c. Sumber Tersier:

Sumber hukum penunjang, antara lain dokumen yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti internet, bibliografi hukum, kamus hukum dan seterusnya¹³

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu tahap penelitian yang diwujudkan untuk memperoleh data dengan menggunakan teknik dikumpulkan, dengan cara disusun secara terstruktur dan sistematis, dokumentasi data, dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang diperoleh dengan membaca dan meneliti berbagai macam buku atau karya tulis untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan topik penulisan.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan secara normatif kualitatif, normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang – undangan sebagai hukum positif, sedangkan kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan tidak menggunakan rumus atau angka.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pres, Jakarta, 1990, hlm.14.

BAB II

TINJAUAN TEORI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERSANGKAPENDERITA GANGGUAN JIWA YANG DILAKUKAN PENAHANAN DALAM PERKARA PEMBUNUHAN BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

A. Pertanggungjawaban Hukum Pidana.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini mengnut asas kesalahan sebagai salah satu asas di samping asas legalitas. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang menerapkan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang merupakan salah satu asas fundamental yang perlu ditegaskan secara eksplisit sebagai pasangan asas legalitas.

Kedua asas pertanggungjawaban pidana tidak diandang syarat yang kaku dan bersifat absolut. Oleh karena memberi kemungkinan dalam hal-hal tertentu untuk menerapkan strict *liability vicarious liability*, *erfolgshaftung*, kesesatan atau error, *rechtelijk pardon*, *culpa in causa* dan pertanggungjawaban pidana yang berhubungan dengan masalah subjek tindak pidana. Maka dari itu ada pula ketentuan mengenai subjek hukum berupa korporasi. Semua asas itu belum diatu dalam KUHP (WVS).

Perbandingan KUHP Negara lain, asas kesalahan atau asa culpabilitas pada umumnya diakui sebagai prinsip umum. Perumusan asas ini biasanya terlihat dalam perumusan mengenai pertanggungjawaban pidana, khususnya yang berhubungan dengan masalah kesenjangan dan kealpaan.

Definisi tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu

pidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan, hal ini tergantung pada “apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan”, yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana: “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea*)”. Asas ini memang tidak diatur dalam hukum tertulis tapi dalam hukum tidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia.

Pertanggungjawaban hukum dapat dipahami sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban, oleh karena itu hukum menentukan, bahwa subjek hukum¹⁴ dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum. menurut Hans Kelsen¹⁵ bahwa kedudukan negara sebagai badan hukum “*The State are personified : they are considered to be : juristic person in contradiction to natural person*” i.e, human beings as subject of duties and rights” (Negara dipersonifikasikan sebagai pribadi : mereka telah dipertimbangkan sebagai badan hukum, berbeda dengan pribadi natura, yaitu manusia sepenuhnya sebagai subjek pendukung hak dan kewajiban”, menurut Kelsen tanggungjawab hukum dan kewajiban hukum ditujukan pada badan hukum tetapi : “*The obligation is incumbent upon those individuals who, as competent organs, have to fulfill the duty or the juristic person. it is their behavior that forms the contents of this duty*” (Kewajiban itu berada diatas pundak individu-individu sebagai organ

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, Alumni, Bandung, 2000, hlm.80. Subjek hukum adalah pengembang dan pengemban hak dan kewajiban, subjek hukum terdiri dari manusia [*natuulijke person*] dan badan hukum (*rechtsperson*)

¹⁵ Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, Routledge, New York, 2005, hlm.28.

yang berkompeten harus memenuhi kewajiban badan hukum, perbuatan mereka membentuk isi dari kewajiban ini).

Terkait dengan pendapat *Logeman*, sebagaimana disarikan oleh Harun Alrasid, yang menerangkan jabatan sebagai pribadi (*person*) dalam Hukum Tata Negara positif, maka kepada jabatanlah diletakkan tugas dan wewenang yang digerakkan melalui perantaraan pejabat sehingga pada konteks pemikiran *Kelsen*, sikap pejabatlah yang yang membentuk isi dari kewajiban kepadanya dituntut pertanggungjawaban atas tindakan jabatan dalam lembaga negara walaupun pertanggungjawaban tersebut mewakili jabatannya.

Bentuk pertanggungjawaban hukum pemerintah ditentukan oleh tindakan hukum pemerintah (Kewajiban hukum pemerintah) yang dilakukan melalui pejabat pemerintah. dalam konsep hukum Administrasi baik internal maupun eksternal tindakan pemerintah dibagi dalam dua bentuk yaitu : perbuatan hukum [*Rechts handeling*] dan perbuatan bukan menurut hukum (*Feitelijke Handelin*)¹⁶, Menurut *Utrecht*¹⁷ , perbuatan hukum pemerintah terdiri dari perbuatan hukum publik yang terdiri dari perbuatan hukum bersegi satu dan bersegi dua, dan perbuatan hukum privat. dengan menghubungkan teori Donner, dalam praktik Administrasi perbuatan pemerintah dibagi kedalam dua jenis perbuatan, yaitu :

3. Perbuatan membentuk Undang-undang dan peraturan (*taakstelling*) atau tugas politik pemerintah

¹⁶ Nata Saputra, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 1988, hlm.43.

¹⁷ *Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, FH Unpad, Bsndung, 1960, hlm.53-65.

4. Perbuatan melaksanakan Undang-undang, dan peraturan (*Verwejelijking*) atau tugas teknik adalah pekerjaan aparat pemerintah.

Tindakan pemerintah dalam melaksanakan Undang-undang dan peraturan pemerintah dalam melakukan perbuatan konkret, menurut Bachsan, perbuatan pemerintah dibedakan dalam bentuk perbuatan biasa dan perbuatan hukum, perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum privat dan perbuatan hukum publik dan akibatnya di atur oleh hukum, sedangkan perbuatan hukum biasa adalah perbuatan yang tidak menimbulkan akibat hukum, seperti contohnya adalah kunjungan kerja dan kegiatan personil. Sedangkan perbuatan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum, baik yang bersifat prifat maupun yang bersifat publik, perbuatan hukum yang bersifat publik berhubungan dengan kepentingan umum, seperti perizinan, perpajakan, retribusi dan lain-lain. Perbuatan hukum privat adalah perbuatan hukum yang sifatnya kontraktual yang terikat oleh hukum Perdata, seperti kontrak pengadaan, pembangunan rumah jabatan, tindakan pemerintah tersebut merupakan organ negara dan jabatan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat (*bestuurszorg*), sehingga kepadanya terikat oleh aturan hukum, baik itu hukum tata negara, hukum administrasi maupun hukum perdata.

Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali ada alasan penghapusan pidana tersebut. Dengan kata lain *criminal Liability* dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak memiliki *defence* ketika melakukan tindak pidana. Dalam acara pidana seorang terdakwa dipandang bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya jika tidak membuktikan dirinya memiliki *defence* ketika melakukan tindak pidana itu. Konsep demikian membentuk keseimbangan hak mendakwa dan

menuntut dari penuntut umum dan hak mengajukan pembelaan dari terdakwa. Penuntut umum berhak untuk mendakwa dan menuntut seseorang karena melakukan tindak pidana, untuk itu penuntut umum berkewajiban untuk membuktikan yang didakwa dan dituntut itu, yaitu membuktikan unsur-unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Rumusan pertanggungjawaban pidana secara negatif dapat dilihat dari ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Kesemuanya merupakan hal yang dapat mengecualikan pembuat dari pengenaan pidana, pengecualian pertanggungjawaban pidana berarti pengecualian adanya kesalahan.

Rumusan pertanggungjawaban pidana secara negatif berhubungan dengan fungsi represif hukum pidana, dalam hal ini dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana berarti dipidana, dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan suatu syarat untuk mengenakan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana. Bertolak dari pandangan mono dualistik (*daad en dader strafrecht*), pertanggungjawaban pidana bukan hanya memperhatikan kepentingan masyarakat, tetapi kepentingan pembuatnya sendiri, proses tersebut bergantung pada proses terpenuhinya keadaan dan syarat dapat dicelanya pelaku tindak pidana, sehingga sah jika dijatuhi pidana. Menurut Gallian apabila persyaratan ini diabaikan dan tidak tampak keadaan minimal yang menunjukkan pembuat tidak dapat dicela maka hukum dan institusinya telah gagal dalam memenuhi sanksinya¹⁸.

¹⁸ Gallian, D.J., *Due process and Fair procedures; A study of Administratif Procedures*, Clarendon Press, Oxford, 1996, hlm.5.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, harus terbuka kemungkinan terhadap pembuat dalam filosofi perbuatan yang telah dilakukannya jika sistem hukum tidak membuka kesempatan demikian maka dapat dikatakan tidak terjadi proses yang wajar dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pidana. Pada gilirannya hal ini akan berhadapan dengan prinsip keadilan, *Hart* mengatakan

*“if a legal system did not provide facilities allowing individual to give legal effect to their choice in areas of such areas of conduct, it would fail to make one of the law’s most distinctive a valuable contributions to social life”*¹⁹.

Hukum telah gagal dipandang dalam memberikan kontribusi sosial. Jika tidak membuka kesempatan bagi pembuat delik dalam menjelaskan mengapa dirinya tidak bisa menghindari terjadinya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana kiranya harus dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana pada konsep tersebut harus terbuka kemungkinan untuk menyadari sepenuhnya tentang konsekuensi hukum pembuatnya dengan demikian konsekuensi tindak pidana merupakan resiko sejak awal yang dipahami oleh pelaku tindak pidana bagi masyarakat hanya dapat dilakukan setelah kemungkinan pembuat untuk berbuat lain sama sekali tertutup, sehingga terjadilah tindak pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana seseorang dalam perbuatan pidananya bukan berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga dapat diyakini sepenuhnya bahwa pada tempatnya menginginkan pertanggungjawaban atas

¹⁹ Hart, H.L.A., *Punishment and Responsibility: Essay and Phylosopy of Law*, Clarendon Press, Oxford, 1968, hlm.34.

tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana bukan berarti *rightfully sentenced* tetapi juga *Rightfully accused*²⁰, pertanggungjawaban pidana merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana, kemudian pertanggungjawaban pidana menghubungkan keadaan yang ada pada diri pembuat dengan perbuatan dan sanksi yang selayaknya dijatuhkan. Dengan demikian pengkajian dilakukan dua arah, yaitu :

3. Pertanggungjawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat faktual (*conditoning fact*) dari pemidanaan karenanya mengemban aspek preventif.
4. Pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum (*Legal consequences*) dari keberadaan syarat faktual tersebut, sehingga merupakan bagian aspek represif hukum pidana.

Pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan keadaan yang menjadi syarat adanya pemidanaan dan konsekuensi akan adanya hal tersebut. Rancangan KUHP menggunakan pendekatan campuran. sebagian hal berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Demikian seperti terlihat dalam Pasal 38,39,40,41,42 dan 43, Rancangan KUHP. sementara ada yang dirumuskan secara positif seperti pada Pasal 35,36,44,45 dan 47 RKUHP, perumusan pasal yang disebutkan terakhir bukan sebagai pengecualian dari sifat pertanggungjawaban seseorang, sebaliknya ditentukan keadaan tertentu yang justru harus ada dalam diri seseorang atau korporasi untuk dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dengan demikian perumusan

²⁰ Ross, Alf, *On Guilt Responsibility and Punishment*, Stevens and Sons, London, 1975, hlm.17.

pertanggungjawaban pidana secara negatif menentukan hal yang dapat mengecualikan adanya pertanggungjawaban pidana sedangkan rumusan pertanggungjawaban pidana secara positif menentukan keadaan minimal yang harus ada pada diri seseorang untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya.

Rumusan pertanggungjawaban pidana yang bersifat campuran ini merupakan perkembangan yang sangat penting jika dibandingkan dengan KUHP yang berlaku sekarang, yang pada umumnya merumuskan pertanggungjawaban pidana secara negatif. perumusan secara seimbang sehingga pertanggungjawaban pidana dapat dikaitkan dengan tujuan represif dan preventif hukum pidana. namun perkembangan dalam hukum acara perlu disikapi ketika pertanggungjawaban pidana perlu di rumuskan secara positif tidak berarti hal itu harus dibuktikan oleh penuntut umum.

Konsep pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan mekanisme yang menentukan dapat dipidananya pembuat, sehingga hal tersebut berpengaruh pada hakim. hakim harus mempertimbangkan semua aspek tersebut, baik dirumuskan secara positif atau negatif, hakim harus mempertimbangkan sekalipun penuntut umum tidak membuktikannya. sebaliknya jika terdakwa melakukan pembelaan pada alasan yang menghapus kesalahan, maka hakim berkewajiban memasuki masalahnya lebih dalam. dalam hal ini hakim harus menyelidiki masalahnya lebih jauh apa yang dikemukakan terdakwa dalam keadaan khusus dari peristiwa tersebut, yang kini diajukan sebagai alasan penghapus kesalahan. Lebih jauh dari itu sekalipun terdakwa tidak membuktikan alasan

penghapus kesalahan, hakim tetap diperlukan perhatian terhadap alasan penghapus kesalahan pada terdakwa.

B. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana memiliki beberapa model, yaitu:

1. *Crime Control Model dan Due Process Model*

Menurut *Herbert Packer* di Amerika Serikat berkembang beberapa model dalam rangkaian pelaksanaan peradilan pidana. Perlu dijelaskan di sini bahwa penggunaan model di sini bukanlah sesuatu hal yang nampak secara nyata dalam suatu sistem yang dianut oleh suatu Negara, akan tetapi merupakan suatu sistem nilai yang dibangun atas dasar pengamatan terhadap praktek peradilan pidana di berbagai Negara. Berdasarkan pengamatannya dikatakan bahwa dalam penyelenggaraan peradilan pidana di Amerika Serikat dikenal dua model dalam proses pemeriksaan perkara pidana (*two models of the criminal process*) yaitu *Due process Model* dan *Crime Control Model*. Kedua model di atas, dilandasi oleh *Adversary Model* (Model perlawanan) yang memiliki ciri:

3. Prosedur peradilan harus merupakan suatu *disputes* atau *combating proceeding* antara terdakwa dan penuntut umum dalam kedudukan yang sama di muka pengadilan
4. *Judge as umpire* dengan konsekuensi bahwa hakim tidak ikut ambil bagian dalam "pertempuran" (*Flight*) dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Ia hanya berfungsi sebagai wasit yang meryaga agar

permainan tidak dilanggar, baik oleh terdakwa maupun oleh penuntut umum

5. Tujuan utama prosedur peradilan pidana adalah menyelesaikan sengketa yang timbul disebabkan terjadinya kejahatan

6. Para pihak atau kontestan memiliki fungsi yang otonom dan jelas. Peranan penuntut umum adalah melakukan penuntutan, peranan terdakwa adalah menolak atau menyanggah dakwaan. Penuntut umum bertujuan menetapkan fakta mana saja yang akan dibuktikan disertai bukti yang menunjang fakta tersebut. Terdakwa bertugas menentukan fakta mana saja yang akan diajukan di persidangan yang akan dapat menguntungkan kedudukannya dengan menyampaikan bukti lain sebagai penunjang fakta tersebut.

Model sistem peradilan pidana *crime control model* didasarkan pada anggapan mengenai penyelenggaraan peradilan pidana adalah untuk menindas perilaku kriminal (*criminal conduct*) dan ini merupakan tujuan utama proses peradilan karena yang diutamakan adalah ketertiban umum (*public order*) dan efisiensi.

Proses kriminal pada dasarnya merupakan suatu perjuangan atau bahkan terdapat tumbukan antara kepentingan yang tidak dapat dipertemukan kembali yaitu kepentingan negara dan kepentingan individu (terdakwa). Disini berlakulah apa yang disebut sebagai "*presumption of guilt*" (praduga bersalah) dalam pemberantasan kejahatan demi efisiensi (*constant justitie*). Dalam

praktek model ini mengandung kelemahan yaitu seringnya terjadi pelanggaran hak asasi manusia demi efisiensi.

Model sistem peradilan yang diperkenalkan oleh Packer di atas, didasarkan pada pemikiran mengenai hubungan antara negara dan individu dalam proses criminal yang menempatkan pelaku tindak pidana sebagai musuh masyarakat (*enemy of the society*), sedangkan tujuan utama dari pemidanaan adalah mengasingkan pelaku tindak pidana dari masyarakat (*exile function of punishment*). Menurut John Griffiths kedua model tersebut secara filosofis berlandaskan pada model peperangan (*Battle Model*) serta pertentangan antara negara dengan individu yang tidak dapat dipertemukan kembali (*irreconcilable disharmony of interest*) sehingga jika terjadi kejahatan, maka terhadap si pelaku harus segera diproses dengan menempatkannya sebagai obyek di dalam sistem peradilan pidana.

2. Family Model

Reaksi terhadap kedua model yang diajukan oleh packer di atas, kemudian Griffiths memperkenalkan model yang ketiga yang oleh Griffiths disebut sebagai *Family Model* (model kekeluargaan). Menurut *Family Model* ini tidak ada pertentangan yang tidak dapat diselaraskan. Filsafat yang mendasari model ini adalah kasih sayang sesama hidup atas dasar kepentingan yang saling menguntungkan (*mutually supportive and state of love*).

Menurut Griffiths, setiap kehidupan dalam masyarakat hendaknya selalu dilandasi oleh kasih sayang yang berlanjut sebagaimana yang ada dalam keluarga kecil. Di dalam keluarga misalnya bila terjadi kenakalan yang

dilakukan oleh seorang anak, kita tidak boleh menyebut si anak tersebut adalah jahat. Sanksi pidana dalam hal ini tidak berfungsi untuk mengasingkan, tetapi tujuan solusi hukumnya adalah untuk merehabilitasi kapasitas pengendalian diri (*capacity for self control*) anak dan orang tua.

Negara yang disebut-sebut menganut *family Model* ini adalah negeri Belanda. Hal ini dibuktikan dengan kurang ditonjolkannya pidana perampasan kemerdekaan, tetapi yang lebih dipentingkan adalah sarana non institusional. Bukti lain yang dikemukakan di sini adalah bahwa di negeri Belanda telah berkembang secara luas lembaga pelayanan sosial, yang tidak hanya memberikan bantuan finansial tetapi juga yang bersifat non finansial, berkembangnya pusat kegiatan remaja yang dibina secara baik oleh pemerintah dan swasta banyaknya pekerja sosial yang terlibat di dalam lembaga sosial, media masa yang mendukung secara positif model kekeluargaan tersebut dan memberitakan secara selektif segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan peradilan pidana.

3. *Integrated Criminal Justice System*

Model sistem peradilan pidana yang telah diuraikan diatas, dalam perkembangannya saat ini terdapat berbagai usaha untuk mengembangkan apa yang disebut sebagai sistem peradilan pidana terpadu atau *integrated criminal justice system*. Model terpadu dalam penyelenggaraan peradilan pidana dapat dikaji dalam sistem peradilan pidana di Jepang yang memiliki karakteristik:

Jepang memiliki sistem pendidikan yang memadai dari para penegak hukum yang memungkinkan mereka memiliki pandangan yang sama

dalam melaksanakan tugasnya. seleksi untuk meryadi hakim jaksa, danpengacara dalam penyelenggaraan peradilan pidana dilaksanakan oleh organisasi pengacara di Jepang dan setelah mereka lulus, kemudian masuk dalam pendidikan yang sama yang dikoordinasikan oleh Mahkamah Agung Jepang. Aparat penegak hukum jepang memiliki sistem perekrutan dalam bentuk pelatihan yang baik dengandisiplin yang tinggi, serta terorganisir dengan baik

Tujuan dari sistem peradilan pidana jepang adalah apa yang disebut sebagai "*precise justice*", atau keadilan yang tepat, konsep "*precise justice*" merupakan kitik orang Jepang terhadap model peradilan pidana di Arnerika serikat yang menurut mereka hanya mengejar apa yang disebut sebagai *layman justice* (keadilan orang-orang awam) keadilan ii karena juri amerika serika di recrut dari sipil yang tidak memiliki kepentingan, dan dasar hukum.

Sistem peradilan pidana jepang memiliki partisipasi masyarakat yang tinggi akibat tingkat profesionalisme yang dimiliki oleh aparat penegak hukum di Jepang.

C. Penahanan dalam KUHAP

Penahanan merupakan salah satu hal yang sudah diatur dalam ketentuan umum acara pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 20 sampai 31 Bab V KUHAP. Pasal 1 angka 21 KUHAP memberikan definisi tentang penahanan sebagai berikut: "Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu

oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Penahanan adalah pembatasan kebebasan bergerak seseorang yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang seharusnya dihormati dan dilindungi oleh Negara. Penahanan adalah tindakan untuk menghentikan kemerdekaan tersangka atau terdakwa dan menempatkannya ditempat tertentu, biasanya dirumah tahanan negara yang dulu disebut Lembaga Pemasyarakatan²¹

Dasar hukum tentang penahanan ini diatur dal Pasal 20-31 KUHAP. Pengertian penahanan tercantum dalam Pasal 1 butir 21 KUHAP, yaitu, Penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Instansi yang berwenang untuk mempergunakan upaya paksa ini adalah Kepolisian RI, Kejaksaan dan Pengadilan. Penahanan harus dilakukan berdasarkan hukum, artinya harus adanya dugaan berdasarkan bukti yang cukup, bahwa orang tersebut melakukan tindak pidana dan terhadap perbuatan tersebut tersedia ancaman pidana lima tahun atau lebih. Ada 3 jenis penahanan yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 ayat 1 KUHAP, diantaranya Penahanan rumah tahanan Negara dan Penahanan kota

Jangka waktu lamanya penahanan oleh pihak penyidik berdasarkan Pasal 24 KUHAP adalah paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum

²¹Martiman Prodjohamidjojo, *Penangkapan dan Penahanan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989, hlm. 15.

paling lama 40 hari, oleh pihak jaksa penuntut umum jangka waktu penahanan paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang paling lama 30 hari (Pasal 25 KUHAP), sedangkan oleh pihak pengadilan jangka waktunya paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang paling lama 60 hari (Pasal 26 KUHAP)²²

permasalahan penahanan bukan hanya wewenang yang dimiliki oleh Penyidik melainkan juga wewenang yang diberikan Undang-undang kepada semua instansi dan tingkat peradilan, apa yang dimaksud Undang-undang dengan penahanan. Dalam KUHAP Pasal 1 butir 21 menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Penahanan adalah: “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Ketentuan pasal di atas maka dapat diketahui bahwa semua instansi penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa dan Hakim Pengadilan mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan. Juga dari ketentuan ini kita lihat penyederhanaan dan keseragaman istilah penahanan, tidak seperti yang tercantum dalam HIR yang membedakan dan mencampur aduk antara istilah penangkapan, penahanan sementara dan tahanan sementara. Yang dalam istilah Belanda disebut “*de verdachte aan te houden*” (Pasal 60 ayat 1 HIR) yang berarti “menangkap tersangka” dan untuk menahan sementara digunakan istilah *voorlopige aan*

²²Yahya M Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, hlm.25.

houding” (Pasal 62 ayat 1 HIR). Serta untuk perintah penahanan yang dimaksud Pasal 83 C HIR digunakan istilah “*Zijin gevangen Houding bevelen*.”

KUHAP telah mengatur mengenai penangkapan dengan penahanan sementara atau tahanan sementara. Juga tidak lagi kekacauan mengenai masalah wewenang yang berhubungan dengan wewenang penahanan sementara dan tahanan sementara. Yang ada sekarang hanya dua istilah dengan batas wewenang yang tegas.

Tujuan penahanan dalam Pasal 20 adalah untuk ²³kepentingan penyidikan, penyidik, atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan, mengenai ukuran kepentingan penyidikan pada dasarnya ditentukan oleh kenyataan keperluan pemeriksaan penyidikan itu sendiri secara obyektif; tergantung kepada usaha dan tindakan penyidik untuk menyelesaikan fungsi pemeriksaan penyidikan sehingga penyidik dapat benar-benar mencapai hasil penyidikan yang akan diteruskan kepada penuntut umum. Dan hasil penyidikan itu telah cukup memadai untuk dipergunakan sebagai bahan pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Berarti, jika pemeriksaan penyidikan sudah cukup, penahanan tidak diperlukan lagi, kecuali ada alasan lain untuk tetap menahan tersangka, Penahanan yang dilakukan oleh penuntut Umum, bertujuan untuk kepentingan penuntutan, dan Penahanan yang dilakukan Peradilan bertujuan untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan. Hakim berwenang melakukan penahanan dengan suatu penetapan yang didasarkan kepada perlu tidaknya

²³Yahya M Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, hlm.39.

penahanan dilakukan sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.

1. Dasar Penahanan.

Landasan dasar dalam hal ini adalah meliputi dasar hukum keadaan atau keperluan penahanan serta syarat-syarat yang memberi kemungkinan bagi suatu tindakan penahanan. Antara yang satu dengan yang lain dari ketiga unsur tersebut, saling menopang kepada unsur yang lain. Sehingga kalau salah satu unsure tidak ada, tindakan penahanan kurang memenuhi ditinjau dari segi hukum. Misalnya; yang ada hanya unsur landasan hukum atau unsur obyektif tetapi tidak didukung oleh unsur keperluan atau unsur subyektif serta tidak pula dikuatkan oleh unsur syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Sehingga penahanan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Adapun unsur yang menjadi landasan dasar penahanan.

Penahanan yang bersumber dari pertimbangan **yuridis**, landasan ini merupakan dasar hukum atau obyektif, karena undang-undang sendiri telah menentukan pasal kejahatan tindak pidana mana penahanan dapat diperlakukan. Tidak terhadap semua tindak pidana dapat dilakukan penahanan atas tersangka atau terdakwa. Undang-undang sendiri telah menentukan baik secara umum maupun secara terperinci, terhadap kejahatan yang bagaimana pelakunya dapat dikenakan penahanan. Dasar unsur yuridis atau obyektif inilah yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat 4 yang menetapkan “Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan tindak pidana.

Pemberian bantuan dalam tindak pidana diancam dengan pidana penjara “lima tahun atau lebih” hanya tindak pidana yang mempunyai ancaman lima tahun ke atas yang diperkenankan dilakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Kalau ancaman hukuman yang tercantum dalam pasal tindak pidana yang dilanggar oleh seseorang di bawah lima tahun, secara obyektif tersangka atau terdakwa tidak diperbolehkan hukum untuk dikenakan tahanan. Yang paling jelas tindak pidana yang ancamannya lebih dari lima tahun ialah kejahatan terhadap nyawa orang yang diatur dalam Bab XIX KUHP, mulai dari Pasal 338 dan seterusnya.

Aturan umum yang kita sebut di atas, penahanan juga dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yang disebut pada Pasal KUHP dan undang-undang pidana khusus di bawah ini sekalipun ancamannya kurang dari lima tahun. Barangkali alasannya sangat mempengaruhi kepentingan ketertiban masyarakat pada umumnya, serta ancaman terhadap keselamatan badan orang pada khususnya. Jadi yang termasuk dalam kelompok ini Pasal KUHP

2. Landasan Unsur Keperluan

Unsur ini menitik beratkan kepada keadaan atau keperluan penahanan itu sendiri, ditinjau dari segi subyektifitas tersangka atau terdakwa. Sehingga terdapat dua keadaan subyektif yakni keadaan subyektif tersangka atau terdakwa, yang dinilai pula secara subyektif oleh penegak hukum yang bersangkutan. Adapun unsur keadaan atau keperluan penahanan yang kita

maksudkan, ditentukan dalam Pasal 21 ayat 1, yaitu berupa adanya “keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana

Keadaan yang “mengkawatirkan” di sini adalah keadaan yang meliputi subyektifitas tersangka atau terdakwa. Dan pejabat yang menilai keadaan kekhawatiran itu pun dapat dikatakan bertitik tolak dari penilaian subyektif. Bukankah sangat sulit menilai secara obyektif adanya niat tersangka atau terdakwa akan merusak barang bukti maupun hendak mengulangi tindak pidana adalah hal-hal yang penilainnya sangat subyektif. Memang secara teoritis bisa kita buat suatu konstruksi yang dapat menggambarkan keadaan yang mengkhawatirkan. Misalnya, tersangka sudah diketahui membeli tiket pesawat terbang ke luar negeri. Atau tersangka sudah menyiapkan perkakas atau alat yang serasi untuk mengurangi tindak pidana. Namun dalam konkreto sangat sulit menilai suatu keadaan yang mengkhawatirkan, dan keadaan mengkhawatirkan lebih erat ukurannya dengan penilaian subyektif dari orang yang merasa khawatir.

3. Syarat Penahanan

Unsur-unsur penahanan yang disebut di atas, penahanan harus memenuhi syarat undang-undang seperti yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat 1, yaitu tersangka atau terdakwa “diduga keras” sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan, dugaan yang keras itu didasarkan pada “bukti yang cukup. syarat penahanan ini berbeda dengan syarat penangkapan. Perbedaan itu

dalam hal bukti. Pada penangkapan, syarat bukti ini didasarkan pada “bukti permulaan yang cukup”, Dengan demikian syarat bukti dalam penahanan lebih tinggi kualitasnya dari pada kualitas bukti pada tindakan penangkapan. Pada penangkapan, syarat adanya bukti sudah dianggap memadai apabila telah ada “bukti permulaan yang cukup” sedang pada penahanan didasarkan pada syarat “bukti cukup”.

4. Tata Cara Penahanan

Metode penahanan, baik yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim ialah dengan jalan memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 2 dan ayat 3, Dengan surat perintah penahanan oleh penyidik atau penuntut umum, dan dengan surat penetapan oleh hakim. Ketentuan ini terdapat perbedaan sebutan kalau penyidik atau penuntut umum yang melakukan penahanan dilakukan dengan jalan mengeluarkan atau memberikan “surat perintah penahanan”. Dan apabila yang melakukan penahanan itu hakim perintah penahanan berbentuk “surat penetapan”. Surat perintah penahanan atau surat penetapan penahanan harus memuat mengenai:

Identitas tersangka atau terdakwa yang berupa penyebutan nama umur, pekerjaan, jenis kelamin dan tempat tinggal.

Menyebutkan alasan penahanan umpunya untuk kepentingan penyidikan atau untuk kepentingan pemeriksaan sidang pengadilan.

Uraian singkat kejahatan yang dipersangkakan atau yang didakwakan kepadanya. Maksudnya sudah jelas yakni agar yang bersangkutan tahu

mempersiapkan diri dalam melakukan pembelaan dan juga untuk kepastian hukum.

Surat Perintah Penahanan juga harus menyebutkan dengan jelas di tempat mana ia ditahan. Hal inipun untuk memberi kepastian hukum baik bagi orang yang ditahan itu sendiri dan juga untuk keluarganya. Tidak seperti yang kita alami selama ini. Sering keluarga orang yang ditahan tidak tahu sama sekali dimana tempat tahanan keluarga mereka yang sedang menjalani tahanan.

Tembusan surat perintah penahanan atau surat penetapan penahanan “harus” diberikan kepada keluarganya. Pemberian tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan ataupun penetapan penahanan yang dikeluarkan oleh hakim “wajib” disampaikan kepada keluarga orang yang ditahan hal ini dimaksudkan, disamping memberiu kepastian kepada keluarga, juga sebagai usaha kontrol dari pihak keluarga untuk menilai apakah tindakan penahanan sah atau tidak.

Pihak keluarga diberi hak oleh undang-undang untuk meminta kepada pra peradilan untuk memeriksa sah tidaknya penahanan.

5. Jenis Penahanan

Klasifikasi Penahanan menurut KUHAP merupakan hal baru dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia. HIR tidak mengenal berbagai jenis penahanan yang ada dalam HIR hanya penahanan di rumah, tahanan kepolisian, atau yang ada dalam HIR adalah penyebutan jenis tahanan

berdasar pada instansi yang melakukan penahanan. Itu sebabnya dibedakan tahanan polisi, tahanan Jaksa atau tahanan hakim. Lain halnya dalam KUHAP telah memperkenalkan dengan resmi menurut hukum, adanya Klasifikasi penahanan. Adapun penahanan yang resmi menurut KUHAP, kita dapat melihatnya adalah ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1). Menurut ketentuan ini jenis penahanan dapat berupa²⁴:

- f. Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Diantara ketiga jenis penahanan, penahanan RUTAN inilah yang paling banyak permasalahannya. Masalah utama yang dihadapinya adalah pada saat KUHAP mulai berlaku adalah mengenai pembangunan penyediaan RUTAN. Pemerintah dihadapkan pada masalah mendirikan sekian banyak rutan, yang memerlukan biaya pembangunan yang besar. Oleh karena itu sudah dapat dibayangkan betapa beratnya memenuhi penediaan Rutan dalam waktu yang singkat. Sedang orang yang dikenakan penahanan terus juga mengalir. Maka untuk sementara supaya kesulitan bisa di atasi penjelasan Pasal 22 ayat (1) telah menggariskan pedoman kebijaksanaan. Kebijakan yang digariskan dalam penjelasan tersebut berupa pedoman: selama Rutan belum ada pada suatu tempat, penahanan dapat dilakukan di kantor Kepolisian, Kantor Kejaksaan Negeri, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Sakit dan dalam keadaan yang mendesak di tempat lain.

²⁴*Ibid*, hlm.90.

- g. Penahanan Rumah Penahanan dilakukan di rumah “tempat tinggal atau rumah kediaman” tersangka atau terdakwa. Selama tersangka / terdakwa berada dalam tahanan rumah dia harus “diawasi”. Jadi terhadap tersangka/terdakwa yang sedang menjalani penahanan Rumah berada dalam “pengawasan” pejabat yang melakukan tindakan penahanan rumah tersebut. Bagaimana cara pengawasannya, undang undang sendiri tidak menentukan. Dengan demikian pengaturan pengawasan penahanan rumah sepenuhnya tergantung kepada kebijaksanaan pejabat yang bersangkutan. Apakah harus dikawal atau harus diamati terus menerus, tentu tergantung dari kebutuhan dan keadaan yang menyangkut tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka/terdakwa serta sifat dan perilakunya. Atau barangkali pengawasannya dapat dilimpahkan pejabat yang bersangkutan kepada kepala desa maupun kepala RT atau RW. Yang terutama untuk tujuan pengawasan tersebut adalah untuk menghindarkan terjadinya segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
- h. Penahanan Kota berbeda halnya dengan penahanan rumah. Pada penahanan Rumah tersangka/terdakwa yang sedang menjalani tahanan itu diawasi. Lain halnya pada penahanan Kota, terhadap mereka tidak dilakukan pengawasan langsung. Terhadap mereka undang-undang hanya memberi “kewajiban” untuk “melaporkan” diri pada waktu-waktu yang telah ditentukan (Pasal 22 ayat (3))

D. Psikologi Sebagai Ilmu Bantu Dalam Penetapan Penahanan²⁵

Istilah psikologi berasal dari kata Yunani, yaitu *psyche* yang berarti jiwa, dan *logos* yang berarti ilmu. Itulah sebabnya, sebagian orang menerjemahkan psikologi sebagai ilmu jiwa. Sebagian lagi memahami bahwa kedua istilah tersebut tidak sepenuhnya sama, seperti dikemukakan Gerungan, yaitu sebagai berikut: Ilmu jiwa merupakan istilah dalam bahasa Indonesia sehari-hari, yang diketahui dan lazim dipakai dalam arti yang luas. Adapun psikologi merupakan istilah ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah sehingga penggunaannya hanya merujuk pada pengetahuan ilmu jiwa yang bercorak ilmiah. Ilmu jiwa pada umumnya digunakan dalam cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan penggunaan istilah psikologi. Dalam istilah ilmu jiwa, tercakup segala pengetahuan, tanggapan, khayalan, dan spekulasi mengenai jiwa. Adapun psikologi merupakan aktivitas yang merujuk hanya pada ilmu pengetahuan tentang jiwa, yang diperoleh secara sistematis dengan metode ilmiah yang memenuhi syarat-syarat yang disepakati oleh para sarjana dan para ahli psikologi masa kini.

Klasifikasi dua kejelasan perbedaan menyangkut dua istilah keilmuan kejiwaan tersebut, yakni bahwa psikologi merupakan pengetahuan tentang jiwa yang lebih bersifat ilmiah karena adanya keharusan akan pertanggungjawaban berdasarkan keilmuan tertentu yang teruji dan tersusun sistematis. Adapun ilmu jiwa tidak dibebani pertanggungjawaban keilmuan sebagaimana psikologi.

²⁵ Hendra Akhdiat dan Roslenny Marliani, *Psikologi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm69-71.

Istilah psikologi akan berarti ilmu jiwa dengan kualitas akademik tertentu. Misalnya, kalau kita memperoleh kesan-kesan umum mengenai kecakapan dan sifat kepribadian seseorang, hal ini merupakan kegiatan ilmu jiwa. Kegiatan itu akan menjadi kegiatan psikologi apabila cara mengumpulkan keterangan mengenai kecakapan dan kepribadian itu dilengkapi metode objektif, seperti tes yang standar, wawancara, observasi yang teratur dan dilakukan dengan sengaja, sistemik, dan sistematis oleh tenaga yang terlatih. Contoh lainnya adalah adanya kesan bagi seseorang yang sering memotong pembicaraan orang lain dengan teriakan bahwa orang bersangkutan sakit jiwa. Hal itu menjadi kegiatan psikologi, apabila terhadap kesan tersebut dilakukan penelitian dengan tes standar, wawancara, dan observasi guna mencapai kesimpulan ilmiah, selanjutnya dijadikan dasar untuk memberikan tindakan bagi penyembuhan yang bersangkutan.

Perbedaan kedua istilah diatas, hal ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk berpretensi bahwa istilah yang satu terdapat kualitas yang lebih baik dari istilah lainnya. Tidak ada prasangka bahwa psikologi merupakan kegiatan superior yang lebih baik, dan cenderung bermutu, serta lebih berhasil dibandingkan dengan ilmu jiwa yang cenderung *inferior*, kurang bermutu, dan tidak dapat dipercaya. Tujuan 'klarifikasi' di sini dimaksudkan agar para pembaca buku ini mengenai perbedaan kedua istilah tersebut, yang di dalam kehidupan keseharian sering dipandang sama.

Jiwa manusia bersama raganya merupakan satu kesatuan (entitas) yang tidak dapat dipisahkan. Apa yang terjadi di dalam jiwa akan tampak dalam

raganya. Selain itu, kecepatan reaksi jiwa manusia dapat diukur pada kecepatan reaksi pada gerak fisiknya. Misalnya, begitu melihat pengumuman hasil tes masuk sebuah perguruan tinggi, bagi mereka yang nama dan nomor tesnya tertera, akan merasa gembira dan mengekspresikannya dalam gerakan secara fisik, misalnya sujud syukur kepada Tuhan atau berteriak kegirangan. Sebaliknya, bagi mereka yang ternyata nama dan nomor tesnya tidak tercantum, akan kecewa, yang diekspresikan dalam lahiriahnya, misalnya menangis, tersenyum 'kecut', dan sebagainya. Tiga tipe *simtom* negatif yang diakui dalam *DSM-IV* sebagai inti dari *skizofrenia* adalah: *affective flattening*, *alogia*, dan *avolition*.

1. Affective Flattening

Affective flattening adalah berbagai bentuk reduksi (penurunan atau pengurangan), atau bahkan sama sekali hilangnya respons-respons afektif terhadap lingkungan, terganggu dalam menampilkan reaksi emosionalnya. Sering juga disebut sebagai *blunted affect*. Raut wajah mereka tetap tidak berubah untuk waktu yang lama, tak peduli apapun yang terjadi dan bahasa tubuhnya mungkin tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi di lingkungannya. Orang dengan *blunted affect* mungkin berbicara dengan nada yang monoton tanpa ada ekspresi emosi dan mungkin tidak melakukan kontak mata dengan orang lain. Namun kita harus hati-hati dalam menyatakan bahwa orang yang menampilkan *affective flattening* secara aktual mengalaminya tanpa emosi.

Pengidap *skizofrenia* dan orang yang tanpa gangguan ini menonton film yang memacu emosi, sementara ekspresi wajah mereka diamati dan kondisi psikologis mereka dicatat. Orang dengan *skizofrenia* menunjukkan

sedikit respons raut wajah terhadap film dibandingkan dengan kelompok normal, tetapi dilaporkan mengalami banyak emosi dan menunjukkan bahkan lebih banyak dorongan (kondisi-kondisi) psikologis. Hal tersebut dapat dinyatakan, bahwa orang-orang dengan gangguan *skizofrenia* tidak memperlihatkan adanya emosi, namun mungkin saja menghayati emosi yang kuat, tetapi mereka tidak mampu mengekspresikannya.

2. Aloqia

Aloqia atau kemiskinan bicara adalah pengurangan atau penurunan (reduksi) berbicara. Penderita mungkin tidak berinisiatif untuk berbicara dengan orang lain, dan jika ditanya secara langsung (*direct question*), ia menjawabnya dengan singkat dengan isi jawaban yang tidak berbobot. Kurang atau kerusakan berbicara orang tersebut mungkin menggambarkan kekurangan atau kerusakan dalam berpikir, meskipun hal itu mungkin untuk sebagian disebabkan oleh kurangnya motivasi berbicara.

3. Avolition

Avolition adalah ketidakmampuan untuk bertahan pada saat biasa, atas aktivitas yang mengarah pada pencapaian tujuan, termasuk dalam bekerja, sekolah dan di rumah. Orang tersebut memiliki masalah besar dalam menyelesaikan tugas dan adanya disorganisasi dan ketidakpedulian; nyata sekali secara penuh tidak termotivasi. Dia dapat duduk sepanjang hari, hampir tanpa melakukan apapun. Dia mungkin menarik diri dan terisolasi secara sosial. Kurangnya tingkah laku ini merupakan bagian besar atas stimulus yang berlebihan (*overload*) dan masalah perhatian dalam orang-orang

skizofrenia.

Negatif *simtom* dari *skizofrenia* dapat menjadi sulit untuk didiagnosis secara reliabel. Alasannya, pertama, *skizofrenia* meliputi ketidak hadiran perilaku, lebih banyak daripada menghadirkan perilaku tertentu yang dapat didiagnosis. Kedua, negatif *simtom* terletak dalam kontinum antara normal dan abnormal, lebih sedikit dibandingkan perilaku yang jelas ganjil. Ketiga, negatif *simtom* dapat disebabkan oleh faktor dalam lainnya dari *skizofrenia*, seperti depresi atau isolasi sosial, atau karena *simtom* negatif mungkin menjadi bagian dari efek pengobatan.²⁶

E. Pemeriksaan Gejala Gangguan Jiwa Dalam Pemeriksaan Tersangka

Gangguan Stres Pascatrauma (*Posttraumatic Stress Disorder-PTSD*), dimasukkan sebagai diagnosis dalam *DSM-III*, mencakup respons ekstrem terhadap suatu *stressor* berat, termasuk meningkatnya kecemasan, penghindaran stimuli yang diasosiasikan dengan trauma, dan tumpulnya respons emosional. Walaupun selama bertahun-tahun telah diketahui bahwa stres perang dapat menimbulkan efek negatif yang sangat kuat para tentara, namun berakhirnya perang Vietnamlah yang mendorong diterimanya diagnosis baru tersebut.²⁷

DSM dan *PTSD* ditentukan oleh sekelompok *simtom*. Namun tidak seperti definisi gangguan jiwa lain, definisi *PTSD* mencakup bagian dari asumsi etiologinya, yaitu suatu kejadian atau beberapa kejadian traumatis yang dialami atau disaksikan secara langsung oleh seseorang berupa kematian atau ancaman

²⁶*Ibid*, hlm.148.

²⁷ Davison, Gerald C., John M. Neale, Ann M. Kring, *Psychology Abnormal: Edisi Ke -9*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.223-228.

kematian, atau cedera serius, atau ancaman terhadap integritas fisik atau diri seseorang. Kejadian tersebut harus menciptakan ketakutan ekstrem, horror, atau rasa tidak bedaya.

DSM sebelumnya kejadian traumatis didefinisikan sebagai “di luar rentang pengalaman manusia”. Definisi ini sangat terbatas, karena akan menggugurkan diagnosis *PTSD* setelah kejadian seperti kecelakaan mobil atau kematian orang yang dicintai. Definisi lebih luas yang digunakan saat ini mungkin juga sangat terbatas karena difokuskan pada karakteristik objektif peristiwa dan bukan pada makna subjektifnya.

Perbedaan antara gangguan stres pascatrauma dan gangguan stres akut, suatu diagnosis yang pertama kali muncul dalam *DSM-IV*. Hampir semua orang yang mengalami trauma mengalami stres, kadangkala hingga tingkat yang sangat berat. Hal itu normal. Jika stressor menyebabkan kerusakan signifikan dalam keberfungsian sosial dan pekerjaan selama kurang dari satu bulan, diagnosis yang ditegakkan adalah gangguan stres akut. Jumlah orang yang mengalami gangguan stres akut berbeda sesuai dengan tipe trauma yang mereka alami.

Trauma yang tidak seberat itu, seperti berada di tengah penembakan massal atau mengalami kecelakaan kendaraan bermotor, angka penderitanya jauh lebih rendah, contohnya, 13 persen pada korban kecelakaan kendaraan bermotor. Walaupun beberapa orang dapat mengatasi gangguan stres akut yang mereka alami, jumlah yang signifikan kemudian menderita *PTSD*. Dengan demikian *PTSD* dapat dipertimbangkan sebagai reaksi negatif terberat terhadap stres.

Kategori stres berat dalam *DSM* sebagai faktor penyebab signifikan *PTSD*

dimaksudkan untuk menunjukkan pengakuan resmi bahwa penyebab *PTSD* yang utama adalah peristiwa yang terjadi, bukan orang yang bersangkutan. Terlepas dari penyimpulan secara implisit bahwa seseorang akan baik-baik saja seandainya dia terbuat dari material yang lebih keras, dalam definisi ini pentingnya situasi yang menyebabkan trauma secara resmi diakui. Namun, banyak orang yang mengalami kejadian traumatis, tetapi tidak menderita *PTSD*. Sebagai contoh, dalam suatu studi hanya 25 persen orang yang mengalami kejadian traumatis yang menyebabkan cedera fisik kemudian menderita *PTSD* dengan demikian kejadian itu sendiri tidak dapat menjadi penyebab tunggal *PTSD*. Penelitian dewasa ini telah mengarah pada pencarian faktor-faktor yang membedakan antara orang-orang yang menderita dan tidak menderita *PTSD* setelah mengalami stres berat.

Simtom PTSD dikelompokkan dalam tiga kategori utama. Diagnosis dapat ditegakkan jika *simtom* dalam tiap kategori berlangsung selama lebih dari satu bulan. Mengalami kembali kejadian traumatis. Individu kerap teringat pada kejadian tersebut dan mengalami mimpi buruk tentang hal itu. Penderitaan emosional yang mendalam ditimbulkan oleh stimuli yang menyimbolkan kejadian tersebut (a.l., petir, mengingatkan seorang veteran pada medan pertempuran) atau tanggal terjadinya pengalaman tertentu (a.l., hari di mana seorang wanita mengalami penyerangan seksual). Dalam suatu konfirmasi laboratorium terhadap *simtom* ini, tes *Stroop* diberikan kepada para veteran perang Vietnam yang menderita maupun yang tidak menderita *PTSD*.

Dalam tes ini para peserta melihat sekumpulan kata yang dicetak dengan warna berbeda dan harus menyebutkan warna setiap kata secepat mungkin dan

bukan menyebutkan kata tersebut. Interferensi, yang diukur sebagai melambatnya waktu respons, muncul karena makna beberapa kata. Kata yang berasal dari beberapa kategori yang berbeda – netral (*a.l.*, “input”), positif (*a.l.*, “cinta”), gangguan obsesif kompulsif (*a.l.*, “kuman), dan *PTSD* (*a.l.*, “kantong mayat”) – digunakan dalam studi ini. Para veteran yang menderita *PTSD* hanya ketika pada kata-kata yang menyimbolkan *PTSD*. Efek yang sama juga terjadi pada para korban pemerkosaan. Secara sama, parap pasien penderita *PTSD* menunjukkan ingatan yang lebih baik terhadap kata-kata yang berkaitan dengan trauma yang dialami

Pentingnya mengalami kembali tidak dapat diremehkan karena kemungkinan merupakan penyebab *simtom* kategori lain. Beberapa teori *PTSD* membuat mengalami kembali sebagai ciri utama dengan mengatribusikan gangguan tersebut pada ketidakmampuan untuk berhasil mengintegrasikan kejadian *traumatic* ke dalam skema yang ada saat ini (keyakinan umum seseorang terhadap dunia luar)

Pengindaran stimuli yang diasosiasikan dengan kejadian terkait atau Mati rasa dalam responsivitas. Orang yang bersangkutan berusaha menghindari untuk berpikir tentang trauma atau menghadapi stimuli yang akan mengingatkan pada kejadian tersebut; dapat terjadi amnesia terhadap kejadian tersebut. Mati rasa adalah menurunnya ketertarikan pada orang lain, suatu rasa keterpisahan, dan ketidakmampuan untuk merasakan berbagai emosi positif. *Simtom* ini tampaknya hampir kontradiktif dengan *simtom* pada item. Pada *PTSD* kenyataannya terdapat suatu fluktuasi; penderita bergantian mengalami kembali & mati rasa.

Simtom peningkatan ketegangan. *simtom* ini mencakup sulit tidur atau mempertahankannya, sulit berkonsentrasi, waspada berlebihan, dan respons terkejut yang berlebihan. Berbagai studi laboratorium menegaskan *simtom* klinis ini dengan mendokumentasikan meningkatnya reaktivitas fisiologis pada pasien penderita *PTSD* terhadap pencitraan pertempuran dan respons-respons terkejut yang sangat tinggi

F. Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak Pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338. Pasal 338 merumuskan “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Perbuatan ini dapat berwujud macam-macam, yaitu dapat berupa menembak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memukul dengan sepotong besi, mencekik leher dengan tangan, memberikan racun dalam makanan dan sebagainya. Unsur-unsur pembunuhan adalah²⁸ Pelaku, dengan sengaja, yaitu terdiri dari sengaja sebagai maksud, sengaja dengan keinsyafan pasti, sengaja dengan keinsyafan kemungkinan/dolus eventualis, menghilangkan nyawa orang lain²⁹

Tindak pidana pembunuhan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 339 KUHP. Pasal 339 KUHP merumuskan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.68.

²⁹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.22.

sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

G. Psikologi Hukum Pidana

Tipe yang dibentuk selama itu ada beberapa macam. Tapi semuanya ada kekurangannya, ialah bahwa semuanya itu sebetulnya merupakan pembagian yang sifatnya *umum*, yang dikenakan terhadap para penjahat, dengan tidak cukup menyelidiki faedahnya untuk kriminologi. Dengan cara sangat jelas, Feber dalam disertasinya yang kritis, yang mengemukakan ajaran, menyoroti hal tersebut. Arti kriminologis dari umpamanya fungsi sekundair dari Heymans, perbedaan introvert- extrovert dari Jung, teori tentang type berdasarkan biologi dari Kretschmer dan pokok-pokok pangkal dari Adler yang terletak pada rasa kurang harga diri, sedikitnya masih meraguragukan dan tak dapat dipahami begitu saja.³⁰

Klasifikasi tersebut memberikan sedikit bahan yang dapat dipergunakan, lainlah halnya dengan psikoanalisis yang banyak membuka pandangan-pandangan baru. Makin lama makin meluas keinsyafan betapa besar artinya faham-faham psykologi pertumbuhan, yang tanpa kesangsian merupakan hal, yang paling bertahan dari apa yang diberikan oleh mazhab Freud pada kita. Kepentingan dari banyak gangguan-gangguan, yang dapat

³⁰ Sutardjo A. Wiramihardja, *Pengantar Psikologi Abnormal: Edisi Revisi*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm.146.

timbul dalam proses pertumbuhan ke arah kedewasaan normal ini, juga dalam psikologi kriminal hampir tak dapat orang melebih-lebihkannya. Terutama mengenai kejahatan seksual tapi sekali bukan padanya saja gangguan dalam proses pertumbuhan sering besar sekali peranannya dalam latar belakang psikologi kejahatan seksual.

Penyelidikan psikologi kriminal perseorangan karena pengaruh tersebut makin lama makin diperhalus; ini, juga banyak dibantu oleh pendapat-pendapat Jaspers, dari apa yang disebut "*verstehende Psychologie*" (psikologi mengerti), yang dengan bekerja secara lain dari psikoanalisa condong untuk merelativir cara penjelasan dari aliran yang disebut terakhir ini, yang pada hakekatnya sangat terikat kepada hubungan sebab dan akibat. Pendapat-pendapat mengenai penyelidikan perseorangan maju lagi selangkah, ketika L. Binswanger dan pengikutnya mulai memperkenalkan psikologi yang berdasarkan antropologi *phaenomenologis* atau *existentieel*.

Perbedaan dengan ajaran dari Freud tapi juga dari Jaspers, karena berlainan daripada dua aliran itu, yang menempatkan si penyelidik psikologi sebagai subyek berhadapan dengan yang diselidiki sebagai obyek, (biarpun obyek yang didekati dengan hormat dan tehnik yang lebih diperhalus), ialah dipandanginya sebagai inti kontak antara psycholog dengan orang yang hendak dikenal ini, perpaduan dua unsur tersebut dalam 'pertemuan' yang, jika merupakan pertemuan yang betul eksistensial, dapat membuka jalan untuk saling kenal mengenal sambil menghayati satu sama lain dalam ada bersama yang terjadi karena pertemuan tersebut. Perlu dengan tegas dikemukakan,

bahwa biarpun dasar dari penyelidikan seluruhnya terdapat dalam saat penghayatan yang tidak dapat dipahami secara rasionil, tetapi untuk menyusun hasil daripadanya dituntut adanya latihan tehnik bekerja yang banyak dan pengetahuan yang dalam tentang metode psikologi (termasuk metode pengukuran psikologi dengan test). Psikologi antropologi sama sekali bukanlah, seperti kebanyakan mengira, merupakan psikologi yang kabur dan mengawang tanpa bentuk, biarpun tetap benar, bahwa kemampuan untuk dapat berhubungan dengan lain orang secara existentieel, meskipun harus kita anggap secara potensiil ada dalam tiap-tiap manusia yang tak terganggu, tersendiri, tidak dapat diperoleh dengan 'dipelajari' dalam arti biasa.

Alat pembantu yang penting dalam penyelidikan perseorangan, untuk lengkapnya, dapat disebut psikodiagnostik yang sudah disebut di atas, yang terutama dengan mempergunakan psikologidengan tes banyak sumbangannya untuk memperdalam penyelidikan. Dalam waktu belakangan juga banyak mendapat perhatian suatu cara khusus untuk memudahkan expertise "psikologi dalam", yaitu yang dinamakan *narcoanalyse*, di mana orang yang harus diselidiki dengan jalan diberi obat dibuat suka menguraikan isi jiwanya, dengan tidak terhalang oleh macam-macam perasaan, yang dalam keadaan sadar sering menghalang-halangnya. Pendapat yang kerap kali terdengar, bahwa obat ini (*pentothal*) dapat dipakai sebagai 'obat-pengakuan', agar seorang tertuduh yang mungkir dapat dibuat mengaku, adalah tidak betul. Bahan-bahan psikis yang dapat dengan cara memberi *narcoanalyse*, tentang kebenarannya yang obyektif tidak lebih tinggi tingkatnya daripada apa yang

didapat dengan jalan analyse biasa.

Penyelidikan psikologi mengenai kejahatan dari massa yang sedang bergolak, yang dulu sangat menarik perhatian pada waktu sekarang diganti dengan penyelidikan secara psikologi sosial mengenai kemungkinan bagaimana kelompok, malahan juga suatu bangsa “dapat dibuat jahat”. Terutama kekejaman yang hebat dalam perang dunia kedua, yang sangat menarik perhatian terhadap soal-soal tersebut, sampai-sampai tercipta istilah yang sama sekali baru seperti *genocide* (kejahatan yang berupa pembasmian bangsa-bangsa atau sebagian dari bangsa; istilah tersebut berasal dari R. Lemkin ahli hukum Polandia) dan *macrokriminologi* (penyelidikan tentang kelakuan dari kelompok atau bangsa-bangsa, yang karena pengaruh pemimpin dan propaganda yang menghasut, berbuat kejahatan secara massal). Lapangan penyelidikan yang sangat penting ini masih harus dikerjakan sama sekali. Berkat adanya banyak bahan yang kebetulan sudah terkumpul, dikumpulkan terutama untuk keperluan pengadilan di Neurenberg dan Tokio, maka untuk penyelidikan semacam ini sudah ada dasarnya. Dalam hubungan ini yang pertama-tama paling menarik perhatian tentu saja penyelidikan tentang gejala-gejala psikologi seperti rasa takut dan agresi, dalam arti kolektipnya. Sudah selayaknya bahwa sebagian besar dari Kongres Internasional tentang Kesejahteraan Jiwa di London 1948 ditujukan pada hal tersebut.

Psikologitentang kesaksian yang dulu dengan giat dan secara ahli diselidiki oleh para ahli psikologi yang kenamaan, kemudian menjadi

terdesak. Ini tidak seluruhnya dapat dimengerti. Mungkin juga, bahwa di Nederland, berhubung dengan adanya laporan sosial dan psikologi serta psikiatri tentang terdakwa yang lebih baik, menyebabkan hakim mempunyai pandangan yang lebih kritis juga terhadap saksi, sehingga alasan untuk menyelidiki mereka secara psikologi menjadi berkurang. Juga kemajuan tehnik penyelidikan oleh polisi, sehingga “saksi-bisu” juga penting, mungkin juga turut menyebabkan hal ini. Bahwa dalam hal ini kita harus berhati-hati (arti dari umpamanya penyaksian anak-anak dalam perkara kesusilaan masih selalu merupakan persoalan) selalu kurang kerap kali diulangi lagi. Oleh karena itu suatu pendidikan psikologi secara sederhana untuk mereka yang bertugas memeriksa perkara dalam kepolisian dan pengadilan yang modern tak boleh ditinggalkan.

Psikologidari mereka yang secara teratur berhubungan dengan para penjahat (polisi, pengadilan, pegawai penjara, pegawai reklassering, pegawai penerangan dan lain-lainnya) tidak banyak menarik para penyelidik, sama sekali tak mengherankan. Di sini para penyelidik menjumpai begitu banyak kesulitan-kesulitan dalam praktek, sehingga hanya dapat diharapkan sesuatu daripada petugas di lapangan ini, yang berpendidikan psikologi baik dan telah berpengalaman bertahun-tahun, serta sudi menyusun bahan pengalamannya itu menjadi sebuah karangan yang sedikit banyak merupakan autobiografi. Terutama oleh para ahli psychoanalyse hal ini mendapat perhatian, sesudah A. Hellwig pada 1914 dalam bukunya “*Zur Psychologie der richterlichen Urteilsfindung*” menerangkan tentang soal tersebut. A.I.

Alexander dan Staub dalam bukunya yang sudah disebutkan, dan belakangan P. Reiwald, yang dalam sebagian dari bukunya "*Die Gesellschaft und ihre Verbrecher*" (1948) menguraikan tentang hal tersebut. Buku yang tebal dari R. Grassberger (1950). "*Psychologie des Strafverfahrens*", dasar psikologi sudah agak terbelakang, tapi dalam bagian kedua di mana pengarang menyusun pendapat-pendapatnya dari bahan-bahan yang didapat dari pengalamannya yang banyak, terdapat banyak pengamatan, kesimpulan dan anjuran yang sangat berharga.

Psikologipenitensier, ialah penyelidikan psikologi dari para terhukum di dalam rumah penjara, menghendaki syarat-syarat khusus, yang hingga sekarang belum dapat dipenuhi, karena kurangnya peralatan dalam penjara-penjara. Pekerjaan ini tidak hanya menuntut adanya seorang ahli psikologi yang pandai (banyak pengalaman), yang juga harus tahu betul tentang psikologi dengan test, tapi juga membutuhkan adanya suatu korps pegawai, yang secara perseorangan dapat mengamati amah secara baik dan dengan diam-diam para terhukum, baik tersendiri, maupun dalam pergaulan dengan para terhukum yang lain dan menyusun laporan dari hasil pengamatannya dengan ringkas dan jelas. Keadaan yang demikian, (*Psychia trische Observatie-kliniek van het Gevangeniswezen di Utrecht*), pada saat sekarang masih jauh daripada dapat dicapai, biarpun sudah ada yang memelopori pekerjaan tersebut, dengan hasil yang harus dihargai sekali, ialah *Van Mesdag*, dipenjara *Groningen*. Daripada persoalan yang sangat luas: pendidikan para pegawai penjara, hal ini merupakan salah satu aspek yang terpenting. Negara

lain umpamanya Belgia, pada waktu sekarang dalam lapangan ini banyak lebih maju.

Akhirnya, masih mengenal apa yang ditulis oleh seorang penjahat tentang dirinya sendiri: autobiografi kriminil. Dilapangan ini, terutama pada waktu dulu dan masih juga waktu sekarang banyak bahan dikumpulkan. Arti dari usaha tersebut masih belum mendapat penghargaan semestinya, sehingga kejadian-kejadian yang tidak betul terjadi, pemutarbalikan dan kejustaan, yang dengan sendirinya terdapat di dalamnya, menimbulkan kesan seakan-akan nilainya boleh disebut nihil. Ini pasti tidak benar. Di tangan seorang ahli ilmu jiwa atau ahli ilmu penyakit jiwa yang pandai, tiap autobiografi mempunyai harga, sebab justru cara mengemukakan fakta-fakta (benar atau tidak benar), dipandang dari sudut psikologi sangat penting. Apa yang jika dipandang dari sudut hukum barangkali sama sekali tidak berharga, dipandang dari sudut pandang psikologi kriminil, dapat menerangkan banyak sekali tentang keadaan diri si penulis.

Penyelidikan psikologi dan psikiatri secara mendalam, seperti yang terjadi dalam Biro Pendidikan Medik (*Child Guidance Clinic*). Hal ini dipandang dari sudut prevensi kriminil berharga, sedangkan juga 'penjagaan sebelumnya', yang biarpun sudah diperbaiki, tapi sama sekali belum memuaskan terhadap psikopat anak-anak dan lain-lain yang jiwanya kurang sehat, lama-lama memberikan hasil yang baik.

Pemeliharaan pemulihan secara kejiwaan dan psikopatologis mulai berkembang. Terutama yayasan *reklassering* yang penyelenggaraan hal ini

secara khusus, seperti '*Centrale Vereniging ter behartiging van de belangen van geestelijk gestoorde in de maatschappij*' yang sudah terkenal (salah seorang pelopor dari kesejahteraan jiwa di Nederland, Dr. F.S. Meijers, bertahun-tahun menjadi pendorong utamanya) dan bagian '*Psychopathenzorg*' dari perkumpulan *Reklassering R.K.*